

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
KECAMATAN JOMBANG  
Jalan Dr. Sutomo, Nomor 17, Telepon : (0321) 81137  
JOMBANG

P E T I K A N  
KEPUTUSAN CAMAT JOMBANG  
NOMOR : 1 TAHUN 1996  
T E N T A N G  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
CAMAT JOMBANG  
ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

MEMBACA : dsb  
MEMERIKSA : dsb  
MENGINGAT : dsb

M E M U T U S K A N

- MEMETAPKAN :  
PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) pada jabatan sebagaimana tertera pada kolom 7 (tujuh).  
KEDUA : Memberikan gaji atau penghasilan kepada Perangkat Desa yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran surat Keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
KETIGA : Petikan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.  
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J O M B A N G  
Pada tanggal : 14 - 02 - 1996

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
Kecamatan JOMBANG  
CAMAT JOMBANG  
Drs. WINJORO BOEPARIQ

DISAMPAIKAN KEPADA :





## KABUPATEN JOMBANG

### KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGON

NOMOR : 2 TAHUN 2017

#### TENTANG

### PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA

#### KEPALA DESA SENGON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Sengon Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sengon ( Lembaran Desa Sengon Tahun 2017 Nomor :1/A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Jombang Kab. Jombang Nomor : 141/105/415.33/ 2017 Tgl 11 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa Sengon Kecamatan Jombang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : MUHAIMIN  
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 25 Maret 1967  
dari jabatan Staf Umum, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Staf Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasian tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sengon  
pada tanggal : 13 Februari 2017

**KEPALA DESA SENGON**



**TOTOK SOETJAHJO**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth. 1. Sdr. Camat Jombang  
2. Sdr. Ketua BPD Sengon



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA SENGON**  
**NOMOR 11 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DESA**  
**KEPALA DESA SENGON,**

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintah Desa maka perlu dilakukan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dusun Sengon dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Pelaksana Tugas Sekretaris Desa Sengon dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: MUHAIMIN
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kediri, 25 Maret 1967
Jabatan	: Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Jombang.

2. Sdr. Ketua BPD Desa Sengon